

PRINSIP DAN FENOMENA MODERASI ISLAM DALAM TRADISI HUKUM ISLAM

Moderat Islam, its Principle and Issues in Islamic Law Tradition

Abd. Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata-Gowa

Email: raufcai@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan memfokuskan kajian dan pembahasannya pada prinsip-prinsip dan fenomena moderasi Islam dalam bidang Hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan berbagai prinsip bagi moderasi Islam yang telah dirumuskan oleh pakar hukum Islam baik dari kalangan *Ushuliyun* maupun *Fuqaha*. Artikel ini juga bertujuan untuk mengemukakan fenomena-fenomena moderasi Hukum Islam yang telah ditunjukkan oleh ulama fiqh Islam dalam tradisi istinbath hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif -diskriptif dengan cara mencoba mendeskripsikan prinsip dan fenomena moderasi Hukum Islam dengan menganalisis dan menginterpretasi naskah-naskah yang berbentuk karya buku dan tulisan pakar dan ulama Hukum Islam mengenai perkara yang dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya-karya ulama Fiqh Islam sangat sarat dengan bukti-bukti teoritis dan praksis mengenai prinsip *Wasathiyah* dan Moderasi Islam yang diinginkan oleh ulama Fiqh tidak seperti yang dikemukakan oleh kalangan liberal yang sedikit banyaknya sudah terpengaruh oleh konsep moderasi Islam perspektif barat.

Kata kunci: prinsip, fenomena, moderasi Islam, hukum Islam

Abstract

This article will focus on the study and discussion on the principles and phenomena of Islamic moderation in the field of Islamic Law. This article aims to uncover and describe the principles of Islamic moderation which has been formulated by experts in Islamic law from both Ushuliyun and Fuqaha. This article is also aimed at addressing the phenomenon of Islamic Law moderation has been shown by scholars of Islam in the istinbath tradition in Islamic law. The method used in this study is a qualitative method -diskriptive by trying to describe the principles of Islamic law and moderation phenomenon by analyzing and interpreting texts like books and writings of experts and scholars of Islamic law regarding the case mentioned. The results showed that the works of Islamic scholars Fiqh contains with evidence regarding the theoretical and practical principles of Islamic moderation not as proposed by liberals who has been affected by the concept of Islamic moderation western perspective.

Keywords: principles, phenomena, Islamic moderation, Islamic law

PENDAHULUAN

Dalam pandangan umat Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pandangan ini bahkan bagi sebagian dari mereka sudah menjadi keyakinan. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan

yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain. •

Sumber utama Islam yakni Alquran dan al-Sunnah banyak sekali menyebut keistimewaan-keistimewaan yang dimaksud baik secara eksplisit

maupun implisit. QS Saba ayat 28, misalnya, menyebut risalah Islam sebagai misi universal yang dapat menjadi bimbingan bagi seluruh manusia. *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui."* Kemudian QS al-Maidah ayat 3 menegaskan sifat komprehensifitas Islam, *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.* Bahkan pada ayat ini juga Allah menegaskan sifat fleksibilitas Islam dengan selalu mengakomodir kondisi-kondisi abnormal manusia sebagai penerima dan pelaku ajaran-ajaran Islam. Fleksibilitas Islam kemudian menjadi ciri dan pilar utama bagi prinsip Moderasi Islam, sebuah karakter Islam yang selalu menjadi perbincangan hangat bagi banyak kalangan, baik dari kalangan Islamis maupun kalangan pemikir barat.

Diskursus mengenai Moderasi Islam dapat dikatakan sebagai sebuah wacana yang paling santer di abad ini, terutama setelah kelompok dan gerakan Islam radikal bermunculan terutama pasca peristiwa 30 September (Abdul Munim Muhammad Husain, 2012: 5). Sebagai hasil dari peristiwa itu, barat kemudian mendisain proyek-proyek yang dapat menjinakkan gerakan-gerakan ini dengan mengarusutamakan wacana Moderasi Islam di semua wilayah dan daerah Islam.

Ironisnya, Moderasi Islam yang dikehendaki barat ternyata tidak seperti yang diinginkan Islam. Barat membangun dan mengarusutamakan Moderasi Islam lebih mengarah kepada sekularisasi dan liberalisasi Islam. Dari sinilah proyek ini oleh banyak kalangan muslim yang sudah tercerahkan ditolak bukan karena Moderasi Islam bukan ajaran inti dari Islam, tapi karena Moderasi Islam telah dieksploitasi oleh barat menjadi senjata untuk menghancurkan Islam.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan secara gamblang prinsip-prinsip *al-Wasathiyah al-Islamiyyah* (Moderasi Islam) sebagai referensi bagi wacana Moderasi Islam yang telah dan sedang menjadi sorotan utama dalam kajian dan studi Islam kontemporer sekaligus menggambarkan fenomena-fenomena Moderasi Islam dalam bidang Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti prinsip-

prinsip Moderasi Islam melalui eksplorasi terhadap wacana ini dalam tradisi Hukum Islam agar dapat dibedakan kemudian mana bentuk moderasi yang Islami dan formulasi yang tidak diinginkan oleh Islam karena menyalahi prinsip-prinsip Islam secara umum dan prinsip-prinsip moderasi secara khusus.

Penelitian ini dianggap penting selain karena *content* yang ingin diajukannya menarik juga karena setelah menelusuri berbagai literatur yang terjangkau oleh peneliti ternyata belum ada karya yang sangat spesifik melakukan kajian mendalam terhadap isu prinsip-prinsip moderasi Islam perspektif Hukum Islam kecuali karya-karya ulama terkait isu yang dimaksud di berbagai literatur yang tidak utuh dan berserakan. Namun demikian, ada beberapa literatur yang layak untuk disebut disini karena temanya memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Di antaranya karya Yusuf al-Qaradawi yang berjudul *kalimat fi al-Wasathiyah wa Maalimiha*, Kairo: Dar al-Syuruq thn 2011; karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasathiyah Mathlabun Syar'iyun wa Haddriyyun*, tidak terbit; Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat*, Kompas, 2010. Buku-buku dan tulisan-tulisan yang dimaksud membahas dan mendiskusikan moderasi Islam dari perspektif yang berbeda-beda dan tidak fokus pada fokus kajian penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif dengan mencoba menelusuri berbagai karya dan tulisan yang berhubungan dengan fokus kajian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karya-karya itu dibaca secara seksama lalu dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif mengikut permasalahan kajian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

Prinsip Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam

Pengertian Moderasi Islam

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan *al-Wasathiyah al-Islamiyyah*. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk katan Tawazun, I'tidal, Ta'adul dan Istiqamah. Sementara dalam bahasa inggris sebagai Islamic Moderation. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak

mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Karena manusia-siapa pun ia tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya, maka ia tidak mungkin merepresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata. Hanya Allah yang mampu melakukan hal itu (Yusuf al-Qaradhawi, 2011: 13).

Pengertian di atas hampir diadopsi oleh kalangan pemikir dan intelektual muslim yang menulis tentang Moderasi Islam meskipun dengan redaksi yang berbeda namun semuanya memiliki substansi dan esensi makna yang sama. Wahba Zuhaili, misalnya, mengartikan Moderasi Islam sebagai berikut:

Moderasi dalam pengertian umum di zaman kita berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Ini berarti bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-lain (Wahbah al-Zuhaili, t.th: 5)

Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu al-Wasathiyah Islamiyyah mengapresiasi unsur *rabbaniyyah* (ketuhanan) dan *Insaniyyah* (kemanusiaan), mengkombinasi antara *Maddiyyah* (materialisme) dan *ruhiyyah* (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*), antara masalah ammah (*al-jama'iyah*) dan masalah individu (*al-fardiyyah*). Konsekuensi dari moderasi Islam sebagai agama, maka tidak satupun unsur atau hakikat-hakikat yang disebutkan di atas dirugikan (Yusuf al-Qaradhawi, 2011: 13).

Prinsip-Prinsip Moderasi Islam Perspektif Hukum Islam

Diskursus Moderasi Islam adalah isu yang menarik dan telah banyak menyita waktu dan perhatian para pengkaji Islam, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, terutama pemikir barat dengan tujuan kajian yang berbeda-beda. Fokus kajian mereka hampir semuanya terkait konsep Moderasi dalam Islam secara umum dan tidak atau kurang sekali memfokuskan diri pada kondisi wacana ini dalam bidang Hukum Islam.

Karena wacananya sudah berlangsung cukup lama, maka isu standarisasi Moderasi Islam tentu tidak luput dari pantaun tulisan dan kupasan para pengkaji. Yusuf Qaradawi misalnya, mengulas hal ini dengan memberi sub tema *Malamih al-Wasathiyah* atau Profil/indikator Moderasi Islam, tidak menggunakan terma Mabadi' atau Ushul yang berarti prinsip, begitu pula tidak memfokuskan pada kajian Hukum Islam (Yusuf al-Qaradawi, 2011: 39). Dalam ulasannya mengenai indikator Moderasi Islam, Qaradawi mengajukan 30 indikator penting bagi terwujudnya Moderasi Islam termasuk di antaranya pemahaman komprehensif terhadap Islam, kombinasi perkara-perkara konstan dan fleksibel dalam Islam, perlunya melakukan pembaruan dan ijtihad dan lain-lain.

Setelah memerhatikan tiga puluh indikator Moderasi Islam yang diajukannya dapat dipahami bahwa Qaradawi tidak fokus pada diskursus Prinsip yang diinginkan dalam penelitian ini. Prinsip yang dikehendaki dalam penelitian ini sesungguhnya peletakan dasar bagi Moderasi Islam dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud ialah perlunya mengakui hal-hal berikut sebagai pilar bagi pandangan moderat dalam Hukum Islam yakni; Prinsip Qath 'i-Dzanni, Prinsip Maqasid-Wasail, Prinsip Ushul-Furu dan Prinsip 3R dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian, apabila sebuah pemikiran keislaman secara umum dan pemikiran hukum Islam secara khusus tidak mengakomodir dualisme di atas, maka pemikirannya sudah dapat dipastikan akan menjadi ekstrim atau radikal dan tentu tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh Islam. Moderasi Islam versi barat, misalnya, yang tidak mengakui dualisme-dualisme itu dan hanya ingin memperlakukan ajaran-ajaran atau hukum-hukum Islam sebatas *Zanni* (fleksibel), *Wasa'il* (sarana/alat) maka tidak mungkin dapat disebut sebagai Moderasi Islam. Sama halnya tidak mungkin pemikir-pemikir muslim yang komitmen dengan prinsip-prinsip di atas sebagai kalangan ekstrim atau radikal.

Prinsip Qath'i Zanni

Prinsip ini adalah yang pertama dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap pemikir muslim setiap kali ingin memberi respon terhadap setiap isu keagamaan dalam Islam agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. *Qath'i* artinya sesuatu yang pasti dan *Qath'iyydt* artinya perkara-perakara yang pasti. Sesuatu atau perkara yang pasti dalam Islam bisa berupa makna teks

baik teks Alquran maupun teks Sunnah, hukum pasti atau dalil yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan yang lain. Contoh yang paling sering diajukan oleh pakar Hukum Islam ialah bilangan-bilangan nominal dalam Alquran dan al-Sunnah seperti 100 kali dera terkait hukuman bagi pezina dan lain-lain. Sementara *Zanni* artinya sesuatu yang tidak pasti karena memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Dengan demikian gerak ijtihad disini sangat luas dan ia bisa memilih makna atau hukum berdasarkan kemaslahatan agama, individu atau sosial mengikut aturan-aturan yang sudah digariskan dalam ilmu *Ushul Fiqih*, *Qawdid Fiqihyyah* dan *Maqasid al-Syariah*. Berbeda dengan wilayah *Zanni*, wilayah *Qath'i* tidak diperlukan adanya ijtihad untuk menemukan makna atau hukum lain kecuali pada aspek penerapannya, karena Nash yang *Qath'i* meskipun pemaknaannya sudah selesai dan ditutup tetapi masih terbuka ijtihad pada aspek bagaimana menerapkannya (Abd Rauf Amin, 2009: 33).

Penerapan makna teks yang pasti yang masih terbuka dapat dilihat pada beberapa kebijakan Umar bin Khattab di antaranya pemberhentian hukum bagian zakat bagi muallaf. Hukum bagian zakat bagi muallaf adalah hukum pasti tapi Umar memberhentikan sementara bukan karena Umar tidak memahami teks hukum terkait tapi Umar menerapkan teks berdasarkan ruh dan substansi teks dengan menggunakan pisau *Maqasid al-Syariah* (Muhammad Baltaji, 1970: 175).

Contoh kedua penerapan teks berbasis *al-Maqasid*, pada masa Nabi sampai pemerintahan Umar, kriminal Miras (minuman keras) diberi sanksi 40 kali dera. Saat itu, kasus minuman keras relatif jarang ditemukan dibanding pada masa Umar. Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, beliau menyaksikan sebuah kecenderungan kriminal miras yang lebih intens dari masyarakat. Umar ketika itu mendialogkan antara hukum miras dengan substansi atau tujuan hukum miras. Beliau menemukan bahwa hukum 40 kali dera yang dikandung oleh beberapa teks tidak lagi mampu membendung pelecehan hukum miras. Lalu Umar mengajak para sahabat untuk meninjau ulang hukum miras. Ali mengusulkan supaya ditambah sampai 80 kali dera. Ali Sadar bahwa hukum 40 tidak lagi mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu penjeratan perilaku miras. Kata sejarah, semua sahabat yang dilibatkan dalam sidang sepakat atas usulan Ali. Atas nama konsensus, Umar menetapkan 80 kali dera sebagai hukuman bagi pelaku miras (Muhammad Mustafa Syalabi: 1981).

Dari remark di atas dapat dipahami pula bahwa Moderasi Islam juga meyakini bahwa meskipun teks atau Nash mengandung makna dan hukum yang *Qath'i* dan tidak bisa digugat lagi tapi ia juga meyakini bahwa masih terbuka baginya untuk melakukan ijtihad pada alasan dan tujuan hukum yang pasti itu. Proses untuk yang dijalani ijtihad untuk menemukan alasan hukum disebut *Ta 'HI al-Nushus* sementara untuk menemukan tujuan hukum dinamakan *Taqsid al-Nushus*. (Abd Rauf Amin, 2013: 118). Tabel di bawah ini dapat dirujuk untuk melihat gambaran cara kerja seorang mujtahid terkait penafsiran dan penerapan Nash-Nash *Qath'i*:

Dengan merujuk ke penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sebuah teks hukum baik Alquran maupun al-Sunnah yang memiliki status pasti dari segi sumber (*Qath 'iyyu al-Tsubiit*) dan dari segi makna (*Qath 'iyyu al-Dalalah*) masih terbuka untuk dilakukan ijtihad terhadapnya dalam tiga aspek; ijtihad untuk mengetahui *'Illatnya* (alasan); ijtihad untuk mengetahui *Maqasidnya* (tujuannya).

Berdasarkan Prinsip *Qath 'i-Zanni* di atas, maka wilayah *Zanni* sangat berpotensi bagi pengembangan Moderasi Islam. Namun demikian, ijtihad tetap saja selalu mempertimbangkan hal-hal yang pasti yang tidak digugat oleh apapun kecuali itu menyangkut penerapan yang menghadapi situasi abnormal sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya.

a. Prinsip *Maqasid-Wasail*

Prinsip ini tidak kalah pentingnya dari prinsip *Qath 'i-Zanni*. *Maqasid* artinya tujuan-tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Para penulis kontemporer sering menyebutnya sebagai ide-ide moral. *Wasail* artinya sarana-sarana atau instrument yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau ide moral tadi. Instrumen-instrumen yang dimaksud berupa hukum-hukum Islam formil. Dalam prinsip

ini *Wasail* semestinya mengikut *Maqasid* sebab secara logika sederhana *Wasail* diadakan untuk mewujudkan *Maqasid*nya. Jika *Maqasid* tidak lagi diperlukan, secara otomatis *Wasail* juga sudah tidak diperlukan. Begitu pula halnya jika *Wasail* tidak dapat mewujudkan lagi *Maqasid*nya maka *Wasail* itu perlu ditinjau ulang karena boleh jadi sudah tidak tepat lagi untuk menjadi *Wasail* dan mesti mencari *Wasail* yang lain yang dapat mewujudkan *Maqasid* yang dimaksud.

Contoh kasus ijtihad yang mengaitkan *Maqasid* dan *Wasail*nya adalah kisah yang sangat populer dalam pemikiran hukum Islam dan sering disalahpahami oleh banyak orang. Kasus yang dimaksud adalah hukum pemberian bagian zakat bagi seorang muallaf.

Bagian zakat seorang muallaf telah ditegaskan Alquran dan Nabi pun pernah memberikan bagian itu kepada muallaf di zamannya. Di banyak kesempatan Nabi mengatakan, "saya sangat suka memberi seseorang untuk membujuk hatinya." Orang-orang muallaf saat itu ada yang sudah masuk Islam tapi masih lemah imannya dan zakat diberikan untuk memperkuat imannya, ada juga yang belum masuk Islam dan ia diberi bagian zakat untuk membujuk hatinya untuk masuk Islam.

Kondisi ini berlanjut setelah wafatnya Nabi sampai satu saat di mana Abu Bakar didatangi oleh dua orang dari kelompok muallaf bernama 'Uyaynah bin Husan dan al-Aqra bin Habis. Keduanya mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai sang khalifah, negara kita punya sebidang tanah yang tidak dikelola, apa tidak sebaiknya sang khalifah mengalokasikan sebagian dari tanah itu untuk kami berdua?" Abu Bakar kemudian menuliskan surat hak kelola untuk keduanya. Lalu keduanya pergi menemui Umar untuk menjadi saksi atas hak itu. ketika bertemu Umar, surat itu kemudian diambil oleh Umar lalu diludahi yang membuat keduanya tersinggung sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Umar kemudian mengatakan, "Dulu waktu Nabi masih hidup, kalian dapat bagian zakat waktu itu karena kondisi Islam masih lemah sehingga umat Islam membutuhkan penguatan, sekarang Islam sudah kuat dan tidak butuh lagi kalian, pergilah Anda berdua mencari usaha sendiri. Ketika Abu Bakar mengetahui perlakuan Umar kepada kedua muallaf itu, ia tidak menyalahkannya. Bahkan bukan hanya Abu Bakar, tapi semua sahabat tidak ada yang menggugat perilaku Umar itu sehingga bisa dipahami bahwa terjadi ijma sahabat mengenai teori " Hukum tergantung pada ada atau tidaknya illatnya" . Atau hukum (*Wasail*) sangat tergantung

pada apakah ia masih atau tidak lagi mewujudkan tujuannya (*Maqasid*) (Abd Rauf Amin, 2011:129). Sekali lagi, hal penting perlu ditegaskan dalam konteks ini ialah Umar telah menerapkan teks hukum mengenai bagian zakat muallaf dengan sebaik-baiknya dan tidak mengabaikan atau menganulir teks hukum mengenainya sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian penulis kontemporer liberal.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan dalam konteks keterkaitan antara *Maqasid* dan *Wasail* ialah suatu perkara dapat berfungsi ganda. Ia bisa berfungsi sebagai *Wasail* dan pada saat yang sama ia juga berfungsi sebagai *Maqasid*. Misalnya shalat dan wudhu. Shalat berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah sebagai sebuah tujuan tapi shalat juga menjadi tujuan yang tidak boleh ditinggalkan kapan pun. Wudhu juga demikian, ia sarana untuk shalat sebagai tujuan tapi ia tetap saja diperlukan meskipun shalat tidak dilaksanakan. Kesalahan pemikir dan penulis kontemporer dalam bidang pemikiran Islam umumnya dan bidang pemikiran hukum Islam khususnya adalah pengabaianya terhadap teori ini, sehingga bagi mereka hampir semua ajaran-ajaran hukum Islam dalam teks-teks suci adalah sebatas *Wasail* yang bisa berubah-ubah. Pada point ini mereka tidak mungkin disebut sebagai orang moderat (Ahmad Idris al-Haj, 2004: 21; Abd Rauf Amin, 2013: 541).

b. Prinsip Ushul-Furii'.

Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *Maqasid* dan *Wasail*. *Ushul* artinya hal-hal yang prinsipil sementara *Furu'* artinya hal-hal yang bersifat cabang. Dalam Islam dari semua aspeknya baik aqidah, syariah, akhlak dan lain lain ada *Ushul* ada juga *Furu'*. Dalam aspek aqidah misalnya, keesaan Allah merupakan hal prinsipil dan tidak boleh diperdebatkan. Tetapi terkait apakah Allah dapat dilihat di hari kiamat atau tidak adalah persoalan aqidah yang masuk dalam kategori *Furu'*. Dalam aspek Syariah (Hukum Islam) hal yang termasuk prinsipil ialah kewajiban berpuasa pada bulan ramadhan. Hukum ini tidak boleh digugat dan tidak terbuka ijtihad untuk mempersoalkannya, namun memulai puasa dengan metode rukyah atau cara hisab adalah bagian dari cabang yang terbuka ijtihad untuk melihat mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Dalam ilmu p'olitik hukum Islam (*Siyasah Syar'iyah*), dalam konteks ini pemerintah punya hak untuk menetapkan metode apa yang ia akan gunakan demi ketertiban. Ketika keputusan sudah

keluar, yang lain baik individu maupun ormas tidak boleh menyalahi pemerintah hanya karena alasan metode yang lain juga benar. Sebab menggunakan metode yang berbeda dengan metode yang dipilih dan diputuskan oleh pemerintah bagian dari cabang (*furu*) yang tidak perlu dibela mati-matian dengan mengorbankan moralitas Islam, yakni keseragaman dalam memulai dan mengakhiri puasa. Karena itu mengakui dan mengamalkan prinsip *Ushul* dan *Furu* termasuk indikator penting bagi seseorang apakah ia layak disebut sebagai seorang muslim moderat atau tidak. Dengan demikian, merujuk kepada prinsip ini, maka mengakui status *furu*' bagi penggunaan metode memulai dan mengakhiri puasa tetapi tidak menggunakannya bagian dari sikap ekstrim dan bukan sikap moderat. (Yusuf al-Qaradawi, 2004: 207). Hal-hal prinsip dalam Islam biasanya didukung oleh banyak teks-teks Alquran dan Sunnah dan merupakan esensi Islam yang tidak dapat diperdebatkan seperti prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, stabilitas umum, persatuan dan lain-lain. Teori *al-Kulliydt al-Khamsah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta masuk dalam kategori ini.

Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam

Fenomena yang dimaksud di sini dapat disamakan dengan indikator atau tradisi yang sudah menjadi sikap Hukum Islam di semua level baik dalam aspek fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan lain-lain. Indikator-indikator Moderasi Islam dalam aspek Hukum Islam dapat dikatakan sangat banyak dan bervariasi baik indikasinya kuat atau tidak. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada fenomena atau indikator penting yang indikasinya terhadap moderasi Islam sangat jelas dan kuat. Berikut penjelasannya.

a. Fleksibilitas dan Pembaruan (*al-Muruah/al-Tajdid*)

Salah satu indikator moderasi dalam hukum Islam adalah karakternya yang fleksibel, dapat menerima pembaruan, dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan mengakomodasi isu-isu yang muncul, dan itu sebagai implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Fleksibilitas Hukum Islam telah diakui oleh seorang orientalis sekaliber Thomas Arnold. Ia mengatakan 'Kesederhanaan dan kejelasan ajaran Islam sesungguhnya menunjukkan sebuah kekuatan Islam yang efektif terutama dalam kegiatan dakwah Islam (al-Mara'shli, Mahmud: 2003: 45).

Hukum Islam fleksibel dan dapat diperbarui karena ia sangat terpengaruh oleh banyak faktor. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa fatwa (hukum Islam) dapat berubah karena perubahan zaman, waktu, kondisi, tradisi dan niat (Ibn al-Qayyim, 1973, 2 :425). Selain kelima faktor di atas, al-Syatibi menambah faktor lainnya yaitu mempertimbangkan efek atau implikasi perbuatan muallaf dan mempertimbangkan tujuan-tujuan mukallaf dari perbuatannya, baik itu tujuan baik atau buruk (al-Syatibi, t.th: 194).

Seorang pakar hukum di barat mengatakan "*Islam sangat menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan rill dan mampu berkembang beberapa abad tanpa mengalami kelemahan dan mampu bertahan hidup dengan kekuatan dan fleksibilitasnya.*" Faktor lain yang dapat memperkokoh fleksibilitas hukum Islam adalah karena teks-teks hukum, baik Alquran maupun al-Sunnah sen diri yang fleksibel, yang dapat mengakomodir segala bentuk perkembangan zaman dan kebaruan yang mengemuka dalam dunia realitas. Ia relevan pada zaman sebelum Islam, masa Nabi, masa setelahnya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan lebih dari itu, fleksibilitas Islam juga ditopang oleh kondisi di mana Allah sebagai sumber hukum telah memberi ruang yang sangat luas bagi ulama untuk menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang lepas dari sentuhan teks-teks Alquran. Perkara-perkara yang dimaksud dipopulerkan dengan istilah *'Mantiqat al-Fardg al-Tasyri 'i* Perkara-perkara ini telah diisyaratkan oleh Nabi dengan sabdanya, misalnya, "apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu jelas halal dan apa yang telah diharamkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu adalah jelas haram dan apa yang telah didiamkannya (tidak ada penjelasan) maka itu adalah kemaafan Allah maka terimalah kemaafannya karena Dia sesungguhnya bukanlah pelupa" (HR al-Hakim).

Sebagai konsekuensi dari 'kekosongan hukum', ulama semestinya mengisi kekosongan itu dengan memproduksi pemikiran-pemikiran hukum yang sesuai dengan tradisi hukum hukum syariat dengan mengacu kepada kemaslahatan sebagai kata kunci utama, kemaslahatan yang seiring dengan keinginan Allah.

Di beberapa karyanya, Yusuf al-Qaradawi mengulas faktor-faktor penting yang menyebabkan fleksibilitas hukum Islam dan menyebutkan setidaknya lima faktor; Perhatian Syariat Islam terhadap kondisi-kondisi darurat; Eksistensi teks-teks hukum yang bersifat global yang hanya memuat

prinsip-prinsip umum; Eksistensi teks-teks hukum parsial yang terbuka untuk berbagai interpretasi dan pemahaman; Adanya wilayah yang terbuka lebar bagi ijtihad dan yang terakhir, Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, kondisi, tradisi (Yusuf al-qaradawi, 1999: 84).

Kalau fleksibilitas menjadi indikator kuat bagi prinsip Moderasi Islam, maka faktor-faktor yang dapat memungkinkan hukum-hukum Islam menjadi fleksibel ternyata banyak sekali. Penerimaan hukum Islam terhadap pembaruan itu karena ia sangat fleksibel dan akomodatif terhadap kondisi-kondisi manusia yang berbeda.

b. Kemudahan (*al-Taysir*)

Islam bukan hanya mengakui kondisi-kondisi darurat yang lazim dialami oleh manusia sebagai perkara yang tidak dapat dihindari dan kemudian memberi hukum berdasarkan kondisi tertentu. Namun Islam juga memiliki trend mempermudah pelaksanaan hukum-hukumnya apabila manusia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, apabila kekakuan dan kesusahan merupakan ciri ekstrimisme dalam Islam, sudah tentu sikap yang selalu mencari kemudahan bagi terlaksananya hukum Islam merupakan ciri utama bagi muslim moderat.

Salah satu tulisan bagus tentang fiqh al-Taysir adalah tulisan Yusuf al-Qaradawi. Buku itu telah dibedah oleh penulis sendiri dan menjadi sub tema dalam buku 'Mendiskusikan pendekatan marginal dalam kajian hukum Islam'. Hal penting yang perlu diketengahkan di sini dari buku itu ialah penegasan Qaradawi mengenai status fiqh ini untuk menghindari tuduhan yang tidak diharapkan. Untuk menghindari tuduhan atau kesalahpahaman, Qaradawi segera menjelaskan bahwa Fiqh Al-Taysir yang ia maksudkan sama sekali tidak bertujuan untuk mendobrak hukum-hukum yang pasti dalam agama. Juga dia tidak menginginkan menciptakan bid'ah. Tapi dia hanya menginginkan agar Ijtihad ulama dulu diperbarui kembali dengan ijtihad baru agar mudah dipahami dan diamalkan oleh ummat Islam yang hidup pada zaman yang sangat jauh dari kondisi umat Islam dulu dari segi tatanan sosial-politiknya (Yusuf al-Qaradawi, 1999: 15).

Di antara sederet ayat Alquran yang meperkuat prinsip kemudahan dalam agama adalah QS:2, Ayat: 185 : *Allah menginginkan bagimu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan*, dan menghilangkan kesempitan (*Raful al-Harj*) : Allah tidak menginginkan padamu kesempitan akan tetapi dia ingin mensucikanmu (QS: Almaidah,

Ayat: 6), dan prinsip keringanan (*Takhfif*): Allah ingin meringankan bagimu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS: al-Nisa, Ayat:28).

Untuk semakin memperkuat sikap dan argumentasinya, Qaradawi pun tidak lupa mengungkit beberapa kasus dalam sunnah Nabi yang mengindikasikan perlunya menyuguhkan Islam atas dasar dan prinsip al-Taysir. Misalnya, kasus seorang arab badwi yang kencing di mesjid lalu para sahabat ingin mencegat kencingnya lalu Nabi melarangnya dan membiarkan orang badwi itu melanjutkan kencingnya kemudian selanjutnya sahabat diminta untuk menyirami air. Juga kasus pengiriman Muaz dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, mereka dipesan agar dalam mengajarkan Islam selalu melihat sisi kemudahan dan jangan mempersulit. Begitu pula kasus seorang arab yang meninggal karena fatwa yang mengharuskan dia harus mandi sementara dia semestinya tayammum karena dia dalam kondisi sakit yang mengharuskan harus dapat *rukhsah*. Ketika persoalan itu diangkat ke Nabi, ia mengomentari bahwa yang membunuh dia adalah kalian sendiri.

Salah satu di antaranya adalah pernyataan Sufyan al-Thauri yang mengatakan: "*Innama al-Fiqhu al-Rruksatu min thiqatin Wa al-Tasydidu yuhsinuhu kullu ahadin'* (Fiqh yang sebenarnya adalah sisi kemudahan yang dilihat oleh faqih yang terpercaya dan *al-Tasydid* (baca: sikap yang selalu mempersulit) itu fiqh orang awam.

Jadi fiqh yang rendah adalah fiqh *al-Tasydid* (Fiqh yang menyiksa) begitu pula sebaliknya. Sejarah fiqh menunjukkan bahwa semakin jauh fikhi itu dari zaman risalah semakin kentara bias tasydidnya. Ulama-ulama salaf ketika memberikan fatwa kepada orang lalu ditanya kenapa sampai kesimpulan fatwanya seperti itu dia menjawab: *Haza arfaqu linnas* (karena fatwa itulah yang lebih santun bagi orang).

Upaya penyederhanaan hukum-hukum fiqh penting untuk mendorong umat Islam menjalankan hukum-hukum agamanya dengan mudah sehingga mereka bisa konsisten selamanya. Qaradawi mengajukan formasi-formasi metodologis untuk mencapai sasaran itu.

1. Memerhatikan sisi *rukhsah*. Qaradawi di sini menginginkan agar sebelum memberi jawaban hukum terlebih dahulu mencermati kondisi yang meminta jawaban hukum. Ini memungkinkan pemberlakuan *rukhsah* pada objek yang sesuai.
2. Memerhatikan sisi *Dharurah* dan kondisi yang meringankan.
3. Zaman sekarang ini perlu memilih alternatif

yang memudahkan dan menghindari *al-Ahwat* (berhati-hati). Tindakan itu diperlukan mengingat: *Pertama*, ringannya ajaran agama pada mayoritas orang. *Kedua*, kecenderungan materialistis semakin mengental. *Ketiga*, umat Islam dengan fasilitas alat komunikasi yang canggih sudah terpengaruh dengan dunia luar. Baginya, inilah yang ulama dulu katakan sebagai *Tagayyur al-Zaman* atau *Fasad al-Zaman* (zaman yang sudah berubah dan rusak). Dalam konteks ini Ibnu Abidin mengatakan :

"Mayoritas hukum-hukum itu berbeda karena perbedaan zaman, karena berubahnya tradisi masyarakat suatu zaman, atau karena terjadinya dharurah, atau karena rusaknya masyarakat zaman itu, sehingga kalau masih diterapkan hukum yang dulu akan tercipta kesulitan dan darurat bagi manusia, lalu itu akan menyalahi kaedah-kaedah agama yang didasarkan pada keringanan dan kemudahan dan menolak kemafsadatan dan darurat".

4. Mempersempit lapangan wajib dan haram. Setiap orang, -terutama ulama,- berhati-hati mengharamkan dan mewajibkan sesuatu tanpa ada dalil yang jelas dilalainya (maknanya) dan autentitasnya (sumbernya). Tanpa itu tidak boleh ada haram dan wajib. Kita harus mencontoh sikap salaf dan yang populer bagi ulama dulu kalau tidak menemukan dalil yang pasti mereka hanya mengatakan saya cenderung mengatakan begini, atau saya menganggap baik begini.
5. Membebaskan diri dari fanatisme Mazhab. Agar tercipta Fiqih *Al-Taysir*, tidak boleh komitmen kepada satu mazhab tertentu pada semua masalah fiqihyyah, meskipun pada saat mazhab itu mempersulit dan mempersempit, atau dalilnya lemah dibanding dengan mazhab yang lain.
6. Mempermudah pada masalah yang sudah mengglobal pada masyarakat. Sebagai contoh masalah global itu seperti taharah dan najis. Dalam masalah taharah dan najis tidak mesti mengambil mazhab syafi'i -bagi yang bermazhab syafi'i- tapi ia boleh mengambil mazhab maliki yang mengatakan semua yang dimakan dagingnya maka kotoran dan kencingnya bersih. Kata al-Gazali: saya menginginkan mazhab syafi'i dalam masalah Taharah seperti mazhab Maliki. Dalam hal ini Qaradawi berkomentar seperti ini:

Seorang fakih seharusnya selalu berusaha seoptimal mungkin mencari sisi benar perilaku dan tindakan umat Islam dari dalam fiqih dan

sumber sumber syariah dan kaedah-kaedahnya. Dan sebenarnya inilah yang banyak dilakukan ulama fiqih pada beberapa mazhab terutama pada masa masa terakhir. Mereka berusaha mencari solusi agar tindakan dan perilaku seorang muslim itu mendapat legitimasi dari fiqih dengan cara a: merubah sedikit dari bentuknya (takyiyf) sehinggalahpunya dasar dalam agama, atau dengan membuat tipuan legal (hilah fiqihyyah), atau dengan cara mengambil pendapat yang tidak populer atau lemah pada mazhab tertentu atau membolehkan mengambil mazhab yang lain.

7. Memerhatikan Maqasid al-syariah.

8. Selalu memerhatikan perubahan zaman, tempat dan kondisi (Abd Rauf Amin, 2009: 77)

c. Fasilitas *Rukhsah*

Rukhsah diartikan secara umum dengan keringanan. Secara terminologi *Rukhsah* diartikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan tetapi kemudian dapat dilakukan oleh seorang mukallaf karena adanya alasan-alasan tertentu yang diakui oleh agama (al-Gazali, Abu Hamid, 1413: 79). Pemberian keringanan atau *Rukhsah* ini adalah bagian penting dari fenomena Moderasi Islam dalam bidang hukum atau fiqih Islam. Meskipun dalam Hukum Islam kita dapat menemukan banyak bentuk keringanan dalam menjalankan hukum Islam, namun Islam tetap memberi petunjuk bahwa apabila alasan-alasan yang menyebabkan keringanan itu telah tiada, maka mukallaf harus kembali lagi ke hukum *Azimah* (hukum pertama), dan lagi-lagi ini menunjukkan betapa sistematisnya konsep Moderasi dalam Hukum Islam.

Jenis-jenis keringanan dalam hukum Islam di antaranya keringanan dalam bentuk pengguguran kewajiban seperti gugurnya kewajiban salat Jumat dan puasa bagi seorang musafir; keringanan dalam bentuk pengurangan kewajiban seperti pengurangan jumlah rakaat salat (salat *Qasar*); keringanan dalam bentuk penggantian seperti mengganti wudhu dengan tayammum; keringanan dalam bentuk percepatan pelaksanaan kewajiban seperti *jama taqdim*; Keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban seperti *jama' ta'khir*; keringanan dalam bentuk kelonggaran seperti boleh makan bangkai ketika terdesak; keringanan dalam bentuk perubahan pelaksanaan kewajiban seperti perubahan bentuk salat dalam peperangan (salat *khauf*) (Haji Hasan bin Haji Ahmad & Haji Mohd Salleh bin Haji Ahmad, 2002: 604-605)

Dalam pandangan Islam, pembebanan atau kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku

atas mukallaf sejatinya tidak bertujuan untuk mempersulit atau menyusahkan mereka, tetapi karena dalam kewajiban itu terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada manusia. Berdasarkan hal itu, keringanan dalam Islam dengan berbagai jenisnya dihadirkan untuk menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang menjerat mereka. Bahkan dalam kajian *Maqasid al-Syariah*, menghilangkan atau mengangkat kesulitan dari manusia adalah bagian penting dari tujuan-tujuan umum hukum Islam sekaligus menjadi teori penting dalam kajian hukum Islam (al-Nadawi, Ahmad Ali, 1998: 302).

Penetapan atau penentuan jenis-jenis keringanan dalam Islam sejatinya memberi petunjuk bagi umat Islam dan para ulama pada khususnya, bahwa perlu adanya pemantauan yang berkelanjutan mengenai proses penerapan hukum-hukum Islam untuk memastikan apakah penerapan hukum itu berjalan normal atau berjalan dengan dilingkupi oleh oleh situasi dan kondisi yang boleh jadi menciptakan kesulitan bagi pelakunya. Bila dapat dipastikan bahwa di situ ada -kesulitan di luar kebiasaan maka hal itu dapat mengundang terjadinya keringanan atau kemudahan. Karena itulah salah satu teori hukum yang populer ialah *'al-Masyaaqatu Tajlibu al-Taysira* artinya kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukallaf apabila ia hendak melaksanakan ajaran atau hukum Islam maka kesulitan itu memungkinkannya untuk mendapatkan keringanan atau kemudahan. Hukum Islam sangat sarat dengan teori-teori terkait dengan fasilitas kemudahan dalam hukum Islam. Memahami dan mengaplikasikan teori-teori itu dengan baik, benar dan tepat akan berpotensi untuk memperkuat prinsip Moderasi Islam dalam kehidupan nyata dan pada akhirnya manusia akan sangat mudah menaruh simpati pada hukum-hukum Islam.

d. Kebertahapan Pembebanan Hukum (*al-Tadarruj al-Tasyri 'i*)

Pembebanan Hukum secara berangsur, bertahap dan tidak sekaligus merupakan asas penting dalam penyariatian hukum Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah atas manusia. Tujuan utama dari keberangsuran pembebanan hukum adalah untuk memperkuat kesiapan penerimaan manusia terhadap hukum agar dapat meresap dan menjadi kokoh dalam jiwanya dan tidak mudah untuk ditolak kemudian.

Keberangsuran dalam Alquran dapat kita lihat misalnya pada kasus pengharaman miras (minuman

keras) dan pengharaman riba. Pengharaman keduanya bertahap sampai empat kali tahapan. Pengharaman *khamar* diawali dengan turunnya Q.S. al-Nahl ayat 67 yang hanya menekankan perbedaan antara rezki yang baik dengan *khamar* yang dapat dipahami bahwa *khamar* itu bukanlah termasuk rezki yang baik. Kemudian disusul dengan turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 219 yang menyatakan bahwa *khamar* di samping mengandung manfaat juga mengandung lebih banyak dosa dan keburukan. Pada ayat ini Allah sudah memberi isyarat dan indikasi sebagai cikal bakal pengharaman final *Khamar*. Lalu turunlah Q.S. al-Nisa ayat 43 yang menegaskan larangan mabuk pada saat waktu salat sudah dekat. Finalisasi pengharaman *khamar* ditandai dengan turunnya Q.S. al-Maidah ayat 90-91 yang jelas-jelas Allah menggunakan perintah untuk meninggalkan larangan *khamar* sekaligus menerangkan alasan hukum pengharaman itu, yakni karena setan akan menggunakan minum *khamar* itu sebagai jalan untuk menciptakan konflik dan permusuhan antara manusia. Dengan metode kebertahapan pelarangan *khamar*, masyarakat saat itu dapat menerima dengan baik, padahal tradisi miras dalam kehidupan mereka sangat mendarah daging bahkan di dunia sekalipun (Bek, Muhammad al-Khudari, 15).

Kasus kedua adalah kasus pengharaman riba. Riba dengan berbagai jenis dan bentuknya saat itu merupakan penggerak utama ekonomi di masyarakat Arab bahkan di Roma dan Persia. Karena itu, sekiranya pengharamannya ditempuh dengan cara revolusioner dan sekaligus sudah dapat dipastikan akan menggoncangkan kehidupan sosial-ekonomi saat itu. Berdasarkan pertimbangan itu, Alquran kemudian menempuh cara bertahap dimulai dengan turunnya Q.S. Ali-Imran ayat 30 yang menegaskan larangan riba secara berlipat ganda. Dengan turunnya ayat itu riba belum diharamkan secara total tetapi sudah menjadi cikal bakal pengharaman riba secara tuntas. Berselang beberapa waktu Allah kemudian mengharamkan riba secara total, ditandai turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 78 yang menegaskan kepada umat Islam untuk meninggalkan semua sisa-sisa riba meski sedikitpun, dan mengaitkan antara keimanan dengan ketaatan untuk meninggalkannya.

PENUTUP

Setelah mengulas'isu Moderasi Islam dalam tradisi Hukum Islam dengan penekanan fokus kajian pada prinsip dan fenomenanya dalam berbagai literatur Hukum Islam, pada akhirnya

dapat dibuat rumusan-rumusan ringkas yang menjadi kesimpulan pembahasan-pembahasan dalam artikel ini. Kita dapat mengatakan bahwa bidang hukum Islam sangat sarat dengan isu dan wacana *al-Wasathiyah*. Bagian wacana Moderasi Islam dalam tradisi Hukum Islam yang sangat menarik ialah wacana prinsip-prinsip moderasi yang antara lain perlunya mengakui dualisme *Qat'i-Zanni, Maqsid-Wasdil, Ushul-Furu*. Ketigaprinsip ini, apabila diindahkan dan ditaati akan menjamin keberlangsungan hukum-hukum Islam tanpa harus meninggalkan esensi-esensi ajaran Islam dan ketiga prinsip ini menjadi pemisah antara Moderasi Islam yang diinginkan oleh barat dan moderasi yang betul-betul yang dikehendaki oleh Islam. Setelah Islam meletakkan prinsip-prinsip di atas literatur hukum Islam juga menunjukkan beberapa indikator atau fenomena moderasi dalam Islam; fleksibilitas hukum Islam dan keterbukaannya terhadap pembaruan yang dipicu oleh pengakuannya terhadap peran zaman, tempat, kondisi dan tradisi masyarakat terhadap rumusan hukum; trend hukum Islam yang memudahkan; penetapan berbagai keringanan-keringanan; dan keberangsuran pembebanan hukum. Empat indikator itu diharapkan dapat menginspirasi umat Islam terutama ulama dan pakar hukum Islam untuk mentransmisi dalam kehidupan nyata sehingga ciri khas Islam sebagai agama yang moderat semakin kuat dan semakin menarik simpati dari manusia yang berujung pada terwujudnya universalitas Islam di muka bumi.

Ucapan Terima Kasih

Bagian akhir dalam tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Serta kepada Redaksi Jurnal Al-Qalam Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang telah memuat tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Haji Hasan bin Haji & Salleh bin Haji Ahmad, Haji Mohd. 2002. *Usui Fiqh dan Qawa'id Fiqihyyah*. Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid.

Amin, Abd. Rauf. 2009. *Filsafat Hukum Islam*,

Makassar: Alauddin Press.

_____. 2011. *al-Ijtihdd fi Dhawi Maqsid al-Syariah: Maldmih wa Dhawdbith*, Brunei Darussalam: KUPU Press.

_____. 2013. *al-Ijtihdd Ta'aththuruhi wa Ta'thiruhu fi Fiqhai al-Maqdsidi wa al-Wdqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Baltaji, Muhammad. T.th. *Manhaj Umar fi al-Tasyri'i*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Bek, Muhammad Khudari. 1995. *Tdrik al-Tasyri''al-Isldmi*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Gazali, Abu Hamid. 1413. *Al-Mustasfa fi 'Urn al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah.

Al-Haj, Ahmad Idris al-Tha an. 2004. *al-Madkhal al-Maqasidi li al-Khithab al-Armani' al-Muslim al-Mu'ashir 114/21*

Al-Mara'asyli, Mahmudi. 2003. *Al-Tajdiid fi al-Fiqh al-Islami'*. Al-Muslim al-Muashir 110/45.

Muhammad Husain, Abdul Munim. 2012. *Al-Wasathiyah al-Islamiyyah Kamanhaji Fikrin wa Haydtin*. T.tp: Dar Nasyiri li al-Nasyr al-Elektroni.

Al-Nadawi, Ahmad Ali. 1998. *Al-Qawdid al-Fiqihyyah*. Dimasyq: Dar al-Qalam.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Al-Fiqh al-Islami bain al-Ashdlati wa al-Tajdid*. Kairo : Maktabah Wahbah.

_____. 1999. *Taysir al-Fiqih li al-Muslim al-Mu ashir fi Dhau Alquran wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

_____. 2004. *Fatawd Muashira*. Kuwait. Dar al-Qalam.

_____. 2011. *kalimat fi al-Wasathiyah wa Madlimiha*, Kairo: Dar al-Syuruq

al-Qayyim, Ibn. 1973. *I 'lam al-Muwaqqi 'in*. Beirut: Dar al-JTI.

Shalabi, Muhammad Mustafa. T.fhn. *Ta'li al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabi.

Al-Syatibi. T.thn. *dl-Muwdfaqdt*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Washatiyyah Mathlabun Syar 'iyyun wa Hadariyyun*, tidak terbit; Zuhairi Misrawi. 2010. *Pandangan Muslim Moderat*, Jakarta: Kompas.